

2 desa

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

1 rais

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 459 TAHUN 1990

TENTANG

PENGANGKATAN/PERBERHENTTAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS WAMA

GUBLIRNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaoa.

s Surat Camat Nomor : 141/490/426.631/1990 tentang Reng angkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Kertosono

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksana an tugus-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan ma syarakat di Desa dalam Wilayah Kecamatan Kertosono dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
 - b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetepkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mongingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pombentukan Propin si di Jawa Timur ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dao rah-daerah Kebupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timut;
 - 3. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme rintahan di Daorah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
 I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timut Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara — dan Bengsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja — bat (Pj) Kepala Desa.

KEDUA

Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Imam)
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala Desa.

KETIGA

: Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas lain sebagai Kepala Desa.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

NGANJUK

Pada tanggal

26-7-1990

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINCKAT

A JAWA TIMUR

KERALA DAHRAH TINGKAT TI

CANJAK

DES IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

- j. Menteri Dalam Negeri-Og. Diroktur Jenderal PUOD sebagai laporen ;
- 2. Gubernur Kepela Daerah Tingkat Ti Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 4. Pembantu Bupati di Kertesono;
- 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kertosono;
- 6. Sdr. Kepala Desa dalam Wilayah
- 7. Portinggal.

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal Nomor	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		SYAMSUDIN ARIEF' Nganjuk, 1948	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ju- wone.	-Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa. -Tetap melaksanak kan tugas sebagai Sekretaris Desa.	Nganjuk, 1926	Penjabat (Pj) Kepala Desa Juwono.	- Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa, diberikan penghasil an tetap setiap bulan - sebesar: Rp. 40.000,00 X 60 % = Rp. 24.000,00 dituangkan dalam Bentuk Kepu - tusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah. - Tetap melaksanakan tu -
							gas sebagai ^K epala Qusur
2.		ACHRORI Nganjuk, 1947	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ka- lianyar.	ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan se-	Nganjuk, 1952	Penjabat (Pj) Kepala Desa Kalianyar	- Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 50.000,00 X 60 % =
				bagai Bakal Calon Kepala Desa.			Rp. 30.000,00. dituang- kan dalam Bentuk Kepu - tusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Dae- rah. - Tetap melaksanakan tuga sebagai Sekretaris Desa
					GUZARNUZ		I JAWA TIMUR II NGANJUK